

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 03/PU/ 2002

TENTANG

PEDOMAN UPACARA WISUDA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Peraturan IKIP Yogyakarta No. 2 Tahun 1997 tentang Tata Upacara Baku perlu diatur Pedoman Upacara Wisuda Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa Pedoman Upacara Wisuda sebagaimana tersebut pada butir (a) perlu diatur dengan Peraturan Universitas;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI:
- a. Nomor 268 tahun 1965 tentang pendirian IKIP Yogyakarta;
- b. Nomor 93 tahun 1999 tentang perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. Nomor 305/M tahun 1999 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Kepmendikbud RI Nomor 274/O/1999 tentang OTK UNY;
5. Kepmendiknas RI Nomor 003/O/2001 tentang Statuta UNY;
6. Peraturan IKIP Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang OTK Senat Fakultas;
7. Peraturan Universitas No. 10/1999 tentang OTK Senat;
- Memperhatikan : Persetujuan Senat dalam rapat pleno tanggal 6 Oktober 2001;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG PEDOMAN UPACARA WISUDA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Upacara Wisuda adalah Upacara resmi pemberian Ijazah kepada Mahasiswa yang telah mengikuti Yudisium di Fakultas masing-masing, yang diselenggarakan oleh Senat Universitas dalam rapat terbuka Senat;
2. Peserta Upacara adalah :
 - a. Anggota Senat Universitas;
 - b. Wisudawan jenjang S0, S1, S2, dan S3;
 - c. Undangan;

BAB II UNDANGAN

Pasal 2

Undangan untuk menghadiri Upacara Wisuda :

- a. Kepala Biro;
- b. Ketua Jurusan/Program Studi;
- c. Orang tua/Wali/Suami/Istri Wisudawan;
- d. Instansi terkait;
- e. Alumni;

BAB III BUSANA DAN KELENGKAPANNYA

Pasal 3

- (1) Busana dan kelengkapan yang dikenakan Anggota Senat, Wisudawan, Wisudawati, dan Tamu Undangan diatur sebagai berikut :
 - a. Anggota Senat : Toga dan kelengkapannya;
 - b. Wisudawan : Toga dan kelengkapannya;
- (2) Kelengkapan Busana Wisudawan, diatur sebagai berikut :
 - a. Kemeja warna putih polos lengan panjang;
 - b. Celana panjang warna gelap;
 - c. Dasi warna menyesuaikan;
 - b. Sepatu warna hitam, kaos kaki menyesuaikan;
- (3) Kelengkapan Busana Wisudawati diatur sebagai berikut :
 - a. Baju kebaya;
 - b. Kain batik, tidak dalam bentuk kulot atau celana panjang;
 - c. Sanggul, kecuali yang berjilbab;
 - c. Sepatu/selop warna hitam;
- (4) Busana yang dikenakan oleh Tamu Undangan dan Alumni diatur sebagai berikut :
 - a. Tamu Undangan dari Universitas atau dari Instansi lain : Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - b. Tamu Undangan Orang tua/Wali/Suami/Istri Wisudawan : bebas rapi;
 - c. Alumni : bebas rapi;
- (5) Toga, topi dan samir/kalung disediakan oleh Universitas;
- (6) Ketentuan yang berkenaan dengan pengenaan busana diberitahukan pada surat undangan;

BAB IV PROSESI

Pasal 4

- (1) Prosesi Anggota Senat dipandu oleh seorang Pedel :
 - a. Urutan prosesi : Pedel, Ketua dan Sekretaris Senat, Anggota Senat Guru Besar, Anggota Senat Ex Officio, dan Anggota Senat Wakil Fakultas;
 - b. Urutan tempat duduk :
 - 1) Kursi deret pertama dan kedua: Ketua, Sekretaris Senat, dan Anggota Senat Ex Officio;
 - 2) Kursi deret ketiga dan keempat : Anggota Senat Guru Besar;
 - 3) Kursi deret kelima dan seterusnya : Anggota Senat Wakil Fakultas, Pembantu Dekan I dan Undangan;

- (2) Pelaksanaan Wisuda :
- a. Wisudawan yang ditetapkan sebagai Wakil Fakultas di Wisuda oleh Ketua Senat didampingi Sekretaris Senat :
 - 1) Ketua Senat bertugas memindahkan Kucir;
 - 2) Sekretaris Senat bertugas menyerahkan Ijazah dan Penghargaan;
 - b. Wisuda bagi masing-masing Fakultas dilakukan oleh Dekan, didampingi Pembantu Dekan I :
 - 1) Dekan bertugas memindahkan Kucir;
 - 2) Pendamping bertugas menyerahkan Ijazah;
- (3) Kalung/Samir Wisudawan dikenakan sendiri oleh yang bersangkutan bersamaan dengan pengenaan Toga dan Topi;
- (4) Wisudawan yang memperoleh Predikat Cumlaude diumumkan oleh protokol, disertai pembacaan Curriculum Vitae;

BAB V KEPANITIAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

- 1). Panitia Pelaksana Upacara Wisuda dibentuk dengan Keputusan Rektor;
- 2). Panitia Wisuda terdiri dari Unsur Pimpinan Universitas, BAAKPSI, BAUK, Senat, Fakultas, maupun Program Pasca Sarjana;
- 3). Biaya Wisuda diatur dengan surat Keputusan Rektor;


BAB VI PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Universitas ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor;
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (4) Segala sesuatu akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 2002

Rektor,



Prof. Suyanto, Ph.D. 
NIP 130606377

Tembusan :

1. Para Pembantu Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Anggota Senat;

Form/ns/wisuda/02